



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI MAHASISWA DAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 hingga pasal 91 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Mahasiswa dan Alumni, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Hak, Kewajiban dan Sanksi dan Alumni di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Mengingat: :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.O/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.O/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021;
 8. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020;
 9. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Institut tentang Pedoman Hak, Kewajiban dan Sanksi Mahasiswa dan Alumni menjadi dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan Institut.

BAB I HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, yang selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan, adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, berlandaskan Al-Islam Kemuhammadiyah dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengamalan Al Islam Kemuhammadiyah.
6. Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Institut.
7. Kemahasiswaan Sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ko- dan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya.
8. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstra kulikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari catur dharma perguruan tinggi;
9. Hak Mahasiswa adalah sesuatu/aktivitas yang melekat dalam setiap pribadi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi;

10. Kewajiban Mahasiswa adalah sesuatu yang harus dan atau menjadi tugas yang melekat dalam diri mahasiswa untuk dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab;
11. Penegakan disiplin adalah tindakan yang diberlakukan kepada mahasiswa Institut oleh pimpinan, dosen, karyawan, satpam, dan lembaga kedisiplinan mahasiswa.
12. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Institusi, Jurusan/Program studi berhubungan dengan pelaksanaan catur dharma Institut .
13. Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter Al-Islam Kemuhammadiyah dan pengembangan jiwa sosio technopreneur.

BAB II

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- (1) Hak dan Kewajiban dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan caturdharma perguruan tinggi;
- (2) Hak dan Kewajiban Mahasiswa bertujuan untuk terselenggaranya kegiatan caturdharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
- (3) Mahasiswa dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar di Institut.

BAB III

Pasal 3

Ruang Lingkup

Hak dan Kewajiban kehidupan kemahasiswaan di kampus ini mengatur perilaku/sikap mahasiswa dalam penyelenggaraan caturdharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar dengan baik, mengikuti prosedur serta menjadi acuan mahasiswa dalam menggunakan hak dan kewajibannya.

BAB IV

Pasal 4

Penyelenggaran Caturdharma Perguruan Tinggi

- (1) Rektor, Kaprodi dan Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan sesuai hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
- (2) Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan undang-undang yang berlaku;
- (3) Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam proses belajar mengajar, mengikuti aktifitas kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia;

- (4) Terbinanya Keislaman dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 5
Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- (2) Memperoleh pengajaran dengan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- (3) Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- (4) Mendapatkan bimbingan akademik dari setiap dosen dalam penyelesaian studinya;
- (5) Memperoleh layanan kesejahteraan/beasiswa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- (6) Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki Institut sesuai ketentuan yang berlaku;
- (7) Pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dengan catatan daya tampung perguruan tinggi atau program yang dituju memungkinkan;
- (8) Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa Institut
- (9) Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa Institut
- (10) Mendapatkan layanan kesehatan.
- (11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan Institut.
- (12) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (13) Memperoleh layanan bimbingan dan konseling dan layanan setiap bagian pada institusi yang ramah, santun dan baik.

Pasal 6
Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- (1) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku dilingkungan Institut.
- (2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- (3) Ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan kecuali, bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- (5) Memelihara dan menjaga ketertiban, ketenangan dan kenyamanan lingkungan Institut.
- (6) Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
- (7) Menjaga dan melindungi nama baik Almamater/Institusi

- (8) Menjunjung tinggi persatuan, persaudaraan, dan nilai-nilai Al-Islam Kemuhmadiyah, Pancasila dan UUD 1945.

BAB VI
Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan
Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan menggunakan nama dan/atau atribut institut, prodi/jurusan, bagian, dan/atau organisasi mahasiswa dengan seizin Rektor/Wakil Rektor, Ketua Jurusan dan Biro Kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB VII
Pasal 8
Penggunaan Sarana Dan Prasarana

Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran caturdharma perguruan tinggi;

- (1) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Rektor dan atau bagian terkait.
- (2) Setiap pengguna sarana dan prasarana harus mempertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
Pasal 9
Penyampaian Pendapat

Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam dan di luar kampus, baik secara lisan atau tertulis:

- (1) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud adalah menyuarkan hak dan aspirasi diri mahasiswa melalui mekanisme atau aturan yang berlaku,
- (2) Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di institusi, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap penyampaian pendapat, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada

- Rektor/Wakil Rektor, dan/atau Biro Kemahasiswaan sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku,
- (2) Tempat dan waktu penyampaian pendapat, substansi persoalan, dan jumlah peserta harus dilaporkan dalam permohonan izin kepada Rektor melalui bagian terkait.

Pasal 11

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Ketua Jurusan dan Biro Kemahasiswaan, sebagai pihak yang dituju, perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
- (2) Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di Institusi.

Pasal 12

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus dengan cara yang baik, bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik Institut.

BAB IX

Pasal 13

Penghargaan

Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Institusi, Jurusan dan/atau Program Studi sesuai dengan prestasi yang diraih. Bentuk penghargaan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB X

TATA TERTIB MAHASISWA

Pasal 14

Ketentuan Umum

- (1) Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur sikap, perkataan dan perbuatan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah peserta didik yang terdaftar di Institut .
- (3) Pelanggaran tata tertib suatu sikap, perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib mahasiswa Institut.
- (4) Proses pemeriksaan pelanggaran adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran tata tertib mahasiswa Institut.
- (5) Penegakan disiplin adalah tindakan yang diberlakukan kepada mahasiswa Institut oleh pimpinan, dosen, karyawan, satpam, dan lembaga kedisiplinan mahasiswa.

- (6) Sanksi adalah satu konsekuensi atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan mahasiswa.
- (7) Pembelaan adalah upaya mahasiswa disangka melakukan pelanggaran untuk mengajukan alasan-alasan dan menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan dan atau mebebaskannya dari sanksi.
- (8) Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas.
- (9) Rehabilitasi adalah pemulihan hak-hak mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB XI
Pasal 15
Maksud Dan Tujuan

- (1) Menegaskan dan menjunjung tinggi catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah.
- (2) Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama studi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

Pasal 16

- (1) Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Terpeliharanya martabat ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai amal usaha persyarikatan muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi.
- (3) Menjadikan lulusan ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai sarjan muslim berakhaq mulia dan berkarakter nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah.

BAB XII
JENIS PELANGGARAN
Pasal 17
Pelanggaran Disiplin

- (1) Mahasiswa Institut dalam proses belajar mengajar di lingkungan kampus dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. Mengganggu proses belajar mengajar dan ketertibaan kampus
 - b. Berpakaian yang tidak sopan, seperti memakai kaos oblong, celana yang sengaja disobek, busana ketat, rok pendek, busana transparan, dan bersandal jepit.
 - c. Mahasiswa pria yang berpenampilan tidak pantas, misalnya memakai aksesoris kalung atau anting.
 - d. Tidak diperkenankan memakai atribut partai dan ormas terlarang.
- (2) Mahasiswa di lingkungan Institut dilarang merokok.
- (3) Mahasiswa Institut dilingkungan kampus maupun diluar kampus dilarang melakukan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan civitas akademika Institut.
- (4) Mahasiswa dilingkungan Institut dilarang bermain kartu.

Pasal 18
Pelanggaran Akademik

- (1) Mahasiswa Institut dilarang melakukan tindakan menyontek saat ujian atau tugas terstruktur lainnya.
- (2) Tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (plagiarisme, mencontek, merusak hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, merubah atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau instrument Institut), baik ketika di dalam maupun di luar kampus;

Pasal 19
Pelanggaran Hukum

- (1) Berkata dan berbuat yang tidak pantas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dan 5;
- (2) Berkelahi;
- (3) Melakukan pengrusakan;
- (4) Berjudi;
- (5) Membawa dan meminum minuman keras;
- (6) Membawa senjata tajam, senjata api, atau senjata lain yang membahayakan;
- (7) Memiliki, menyimpan, memperdagangkan narkoba atau zat adiktif lainnya;
- (8) Melakukan penipuan;
- (9) Melakukan tindakan pemalsuan;
- (10) Melakukan pencurian;
- (11) Membawa atau menggunakan bahan peledak;
- (12) Melakukan pelecehan seksual, zina dan perkosaan;
- (13) Perundungan (Bullying), menganiaya dan membunuh;
- (14) Perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XIII
JENIS DAN PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 20
Sanksi pelanggaran Disiplin

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 4 ayat (1) dikenakan tindakan disiplin.
 - a. Tidak boleh memasuki Institut.
 - b. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik
 - c. Tidak berhak mendapat pelayanan akademik.
- (2) Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh pimpinan institusi, kaprodi dan lembaga.
- (3) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 4 diatas dikenakan tindakan sebagai berikut:
 - a. Teguran Lisan
 - b. Teguran Tertulis
 - c. Akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 21
Sanksi Pelanggaran Akademik

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 5 ayat (1) diatas dikenakan tindakan:
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian selanjutnya
 - b. Dibatalkan ujian / tugas terstruktur yang diberikan kepadanya.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sesuai pasal 5 ayat (2) di atas dikenakan sanksi dibatalkan gelar akademiknya.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi maksimal berupa larangan mengikuti kegiatan di kampus selama 1 semester;
- (2) Perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Pelanggaran pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi minimal berupa larangan mengikuti kegiatan dikampus selama 1 semester.
- (2) Perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 24
Melakukan Pengerusakan

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi membayar ganti rugi dan dilarang mengikuti semua kegiatan di Institut.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 25
Perjudian

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua kegiatan di ITB Ahmad Dahlan minimal 2 semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (4) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 25
Meminum-minuman Keras

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (5) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua kegiatan di Institut minimal 2 semester.

- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (5) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 26

Membawa Senjata Tajam, Senjata Api atau Senjata lainnya yang Membahayakan

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (6) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua kegiatan di Institut minimal 2 semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (6) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 27 Terlibat Narkoba

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (7) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Institut.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (7) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 28 Melakukan Penipuan

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (8) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua kegiatan di Institut minimal 2 semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (8) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 29 Pemalsuan

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (9) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua kegiatan di Institut minimal 2 semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (9) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 30 Tindakan Mencuri

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (10) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Institut dan mengembalikan atau menggantikan barang curiannya.

- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (10) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 31
Bahan Peledak

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (11) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Institut
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (11) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 32
Pelecehan Seksual, Melakukan Zina, dan Pemerkosaan

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (12) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Institut
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (12) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 33
Menganiaya dan Membunuh

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (13) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Institut
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (13) dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 34
Perbuatan Pidana Lainnya

Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (11) akan diproses setelah ada keputusan terakhir dari pengadilan.

BAB XIV
Pasal 35
Pemberian Sanksi

Sanksi atas pelanggaran seperti dimaksud pada pasal 7 sampai dengan pasal 22 diberikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Program Studi dan Lembaga Penegak Disiplin Mahasiswa.

BAB XV
Pasal 36
Hak Mengajukan Keberatan

- (1) Mahasiswa yang terkena sanksi pelanggaran disiplin dan sanksi akademik dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa yang terkena sanksi mengganti kerugian dan atau skorsing dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Mahasiswa yang terkena sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Institut dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Rektor mengenai sanksi yang dikenakan.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari pimpinan, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
Pasal 37
Hak Pembelaan

Mahasiswa yang diduga melanggar “Tata Tertib” ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan dan sanksi-sanksi yang meringankan atau membebaskan dari sanksi. Dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan Hukum dari Badan Perwakilan Mahasiswa.

BAB XVII
Pasal 38
Rehabilitasi

Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 butir (a) dan (b), mahasiswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi dengan membuat perjanjian tertulis.

BAB XVIII
IKATAN ALUMNI INSTITUT

Pasal 39
Ketentuan Umum

- (1) Ikatan Alumni ITB AD Jakarta, dengan nama singkatan IKA ITB AD Jakarta.
- (2) Ikatan Alumni Institut berkedudukan di Kampus ITB AD Jakarta.

- (3) Dalam rangka mewujudkan Catur Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan keluarga besar ITB Ahmad Dahlan Jakarta merupakan tanggung jawab bersama antara Persyarikatan Muhammadiyah dengan pimpinan Institut dan Alumninya.
- (4) Perwujudan yang dimaksud diatas diarahkan pada penciptaan kesadaran diri para alumni untuk selalu menunjukan karya nyata ditengah-tengah masyarakat sebagai insan intelektual yang akan mengabdikan ilmu pengetahuan.

BAB XIX
Pasal 40
Azas Dan Tujuan

- (1) IKA ITB AD Jakarta berazaskan azas persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Pancasila
- (2) IKA ITB AD Jakarta bertujuan untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah dan mempererat tali persaudaraan diantara sesama alumni Institut dalam rangka mewujudkan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Bagi kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah para alumni diharapkan menjadi kader dalam mengembangkan misi Muhammadiyah ditengah-tengah masyarakat umumnya.

BAB XX
Pasal 41
Kegiatan / Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka IKA ITB AD Jakarta menyelenggarakan kegiatan /usaha sebagai berikut :

- (1) Penelitian dan pengembangan khususnya bidang ilmu keuangan dan perbankan.
- (2) Sosial dan kemasyarakatan.
- (3) Keagamaan
- (4) Membantu serta memberikan saran maupun pemikiran guna mengembangkan Institut.

BAB XXI
Pasal 42
Keanggotaan

Anggota IKA ITB AD ini adalah Alumni ITB AD Jakarta:

- (1) Telah Lulus Ujian Negara maupun Ujian Lokal.
- (2) Mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap misi Muhammadiyah dan Almamater.
- (3) Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan IKA yang berlaku.

BAB XXII
Pasal 43
Hak Dan Kewajiban

- (1) Keanggotaan IKA ITB AD Jakarta melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun dan dengan alih apapun.

- (2) Setiap anggota harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 44

Setiap anggota mempunyai hak :

- (1) Berbicara dan suara.
- (2) Untuk memilih dan dipilih.
- (3) Memberikan saran-saran guna perbaikan IKA ITB AD Jakarta baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XXIII

Pasal 45

Pengurus IKA ITB AD

- (1) Pengurus IKA ITB AD Jakarta dipilih dari dan oleh rapat anggota .
- (2) Yang dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan berorganisasi.
 - b. Mempunyai sifat dedikasi yang tinggi.
 - c. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap IKA ITB AD Jakarta
 - d. Di nilai mempunyai Networking/Jejaring yang luas dan memiliki kemampuan/kapabilitas dan latar belakang pendidikan yang baik serta berpengalaman dalam berorganisasi
 - e. Pengurus sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya lebih dahulu mengucap janji sesuai dengan keputusan rapat.

Pasal 46

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun.
- (2) Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus bila terbukti bahwa :
 - a) Pengurus melakukan kegiatan yang merugikan nama baik IKA ITB AD Jakarta.
 - b) Pengurus tidak mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lainnya yang ditetapkan oleh rapat.
 - c) Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam tubuh IKA ITB AD Jakarta
 - d) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali Oleh Rapat Anggota
- (3) Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Pasal 47

Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

BAB XXIV
Pasal 48
Hak Dan Kewajiban Pengurus

- (1) Pengurus bertugas untuk :
 - a) Memimpin IKA ITB AD Jakarta;
 - b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama IKA ITB AD Jakarta.
- (2) Tugas tiap anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan oleh rapat.

Pasal 49

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang mulainya dan berhentinya jabatan pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar anggota

Pasal 50

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya
- (2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya IKA ITB AD Jakarta

Pasal 51

- (1) Pengurus selalu berkoordinasi kepada pimpinan ITB AD Jakarta dan pimpinan pusat Muhammadiyah (PPM) tentang keadaan serta perkembangan IKA ITB AD Jakarta sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pengurus diwajibkan agar ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh setiap anggota.
- (3) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham
- (4) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota.

BAB XXV
Pasal 52
Dewan Penasehat

- (1) Rapat anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.
- (2) Dewan penasehat terdiri dari unsur persyarikatan Muhammadiyah Majelis Dikti dan Pimpinan ITB AD.

- (3) Anggota Dewan Penasehat ini tidak mempunyai hak suara, dalam rapat anggota dan rapat pengurus.
- (4) Anggota Dewan Penasehat berhak menghadiri dan memberikan saran-saran anggota dan rapat pengurus.

BAB XXVI
Pasal 53
Rapat Anggota

- (1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam IKA ITB AD Jakarta.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota.
- (3) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali rapat dalam satu tahun.
- (4) Rapat anggota dapat diadakan:
 - a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 jumlah anggota
 - b. Atas kehendak pengurus.

Pasal 54

- (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari separuh jumlah anggota.
- (2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 (satu), maka rapat ditunda paling lama 7 hari, dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut maka berlaku syarat-syarat seperti rapat keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan luar biasa/istimewa, rapat anggota sah bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa/istimewa dalam ayat 3 (tiga) pasal ini adalah :
 - a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan IKA ITB AD Jakarta atau
 - b. Apabila dipandang ada hal-hal yang bersifat urgensi maka harus segera diambil suatu keputusan demi kebaikan organisasi IKA ITB AD Jakarta, atau karena untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar sebagian anggota tidak dapat hadir atau meninggalkan pekerjaan, dengan ketentuan bahwa segala keputusan rapat anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat 3 hanya sah bila menguntungkan IKA ITB AD.
- (5) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
- (6) Bagi anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada siapapun, baik lisan maupun tulisan.

Pasal 55

Untuk mengubah anggaran dasar diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota IKA ITB AD Jakarta dan keputusannya akan setuju oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.

BAB XXVII
Pasal 56
Harta Dan Keuangan

- (1) Harta kekayaan IKA ITB AD Jakarta, adalah semua barang yang bergerak dan tidak bergerak yang menjadi hak miliknya, baik berasal dari pembelian, hibah, hadiah, sumbangan dan lain-lain.
- (2) Keuangan IKA ITB AD Jakarta diperoleh dari iuran anggota, sumbangan dan lain-lain.
- (3) Harta dan keuangan IKA ITB AD Jakarta dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan.

BAB XXVIII
Pasal 57
Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan Khusus

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan daripada ketentuan 2 (dua) dalam Anggaran Dasar ini.

BAB XXIV
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 58
Pembubaran Organisasi

Apabila Organisasi dibubarkan melalui Musyawarah Luar Biasa, maka harta kekayaan organisasi dihibahkan untuk kepentingan Sosial.

BAB XXVV
PENUTUP
Pasal 59

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juni 2021

Rektor



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 196901142005011001/696.749